



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
***ACADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING* TAHUN 2019**
**“Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR
dalam sistem hukum Indonesia”**

JAKARTA
2019



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

***ACADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING* TAHUN 2019**

“Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia”

A. PENDAHULUAN

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang keanggotaannya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam kedudukannya sebagai lembaga permusyawaratan, MPR adalah lembaga perwakilan sekaligus lembaga demokrasi, yang mengemban aspirasi rakyat dan daerah. Sebagai salah satu pelaksana kedaulatan rakyat, MPR mempunyai tanggung jawab mewujudkan bagaimana sistem ketatanegaraan yang dianut sudah tepat sehingga dapat mendukung terwujudnya Negara Indonesia yang demokratis sebagaimana yang diinginkan dalam Undang-Undang Dasar.
2. Tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah:
 - 1) Memasyarakatkan ketetapan MPR;
 - 2) Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik

- 3) Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
 - 4) Menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.
3. MPR RI masa jabatan 2009-2014 telah menyampaikan rekomendasi melalui Keputusan Nomor 4/MPR/2014 untuk menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia serta memperkuat persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 itu adalah:
- 1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara *adendum*.
 - 2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai haluan penyelenggaraan negara.
 - 3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa.
 - 4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* serta implementasinya. Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*;

- 5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR.
 - 6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
 - 7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.
4. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR periode 2009-2014, bahwa terhadap rekomendasi tersebut, MPR periode 2014-2019 akan menyampaikan hasil kajian dan aspirasi yang dihimpun sebagai bahan untuk menjadi bagian dari rekomendasi MPR. Sehubungan dengan itu, untuk menyampaikan isi rekomendasi yang implementatif dan mencerminkan kebutuhan dalam penataan sistem ketatanegaraan, Badan Pengkajian MPR sebagai alat kelengkapan MPR telah menyerap aspirasi dan melakukan kajian terhadap seluruh rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan akan dirumuskan dalam sebuah dokumen formal yang analitis, obyektif, ilmiah, serta mengedepankan data dan fakta.
5. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia. Terhadap rekomendasi tersebut, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, kajian Badan Pengkajian MPR sudah dilakukan dengan berbagai metode dan kelompok sasaran.

Perubahan Undang-Undang Dasar, pada tataran implementasi, membawa dampak perubahan kepada kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR tidak lagi menjadi sebuah lembaga yang memegang dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Perubahan kewenangan MPR, antara lain tidak dapat lagi membentuk Ketetapan-ketetapan MPR yang bersifat mengatur ke luar, seperti Garis-garis Besar Haluan Negara. Perubahan tersebut juga membawa akibat pada kedudukan dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, terdapat dinamika Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sejak pengaturannya dalam Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 yang direvisi dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 sampai dengan saat setelah perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR telah dikelompokkan dalam enam, yaitu:

Pertama, Ketetapan yang disebut dan dinyatakan tidak berlaku (8 TAP); *Kedua*, Ketetapan yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 TAP); *Ketiga*, Ketetapan yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004 (8 TAP); *Keempat*, Ketetapan yang menyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang (11 TAP); *Kelima*, Ketetapan yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum 2004 (5 TAP); dan *Keenam*, Ketetapan yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (berlaku satu kali), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104 TAP).

Berdasarkan Undang-Undang yang terakhir mengatur mengenai Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dapat diidentifikasi bahwa dalam ranah praktik ketatanegaraan Indonesia masih terdapat sejumlah Ketetapan MPRS dan MPR yang secara hukum masih berlaku dan menjadi pedoman dalam pembentukan berbagai

peraturan perundang-undangan dalam rangka peneyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dari penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, terdapat Ketetapan MPR yang masih memiliki daya laku dan memiliki karakteristik pengaturan yang bersifat umum. Sehubungan dengan itu, terdapat pendapat bahwa dipandang penting untuk menempatkan produk hukum tersebut menjadi pedoman (guidence) dan dapat diimplementasikan serta menjadikannya sebagai dasar pertimbangan yuridis dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat dan daerah.

Dipraktikannya pengakomodasian terhadap materi Ketetapan MPR yang masih berlaku dan memiliki kekuatan pengaturan secara umum maka akan dipandang sebagai suatu bentuk konsistensi norma manakala di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, secara hierarki norma menempatkan Ketetapan MPR sebagai produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar.

6. Kegiatan penulisan naskah akademik tentang Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia merupakan salah satu metode untuk mendapatkan bahan masukan berupa hasil yang obyektif dan terukur yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia yang beragam, khususnya para mahasiswa. Melalui penulisan ini diharapkan akan terhimpun pokok-pokok persoalan terkait dengan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia yang dilengkapi dengan kajian secara historis, yuridis, dan sosiologis, serta aspek lainnya yang relevan.
7. Dari hasil pengkajian yang telah dilakukan dan aspirasi yang berkembang yang berhasil dihimpun sejak Badan Pengkajian dibentuk, yaitu tahun 2014, terhadap rekomendasi mengenai memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum antara lain adalah:

- 1) Upaya Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dalam sistem hukum Indonesia dilakukan dengan terlebih dahulu memperkuat kewenangan MPR. Kewenangan tersebut antara lain adalah MPR kembali diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan dalam menentukan haluan negara. Kewenangan membuat kebijakan menentukan haluan negara diberikan kepada MPR karena lembaga MPR merupakan lembaga yang anggotanya paling representatif dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. Keanggotaan MPR meliputi perwakilan rakyat dan perwakilan daerah. Haluan negara penting untuk merealisasikan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan serta terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Selain kewenangan untuk membuat kebijakan menentukan haluan negara, MPR juga perlu diberikan kewenangan untuk membentuk produk hukum yang bersifat pengaturan agar dapat mengoreksi Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan masih berlaku, karena menurut Satjipto Rahardjo, suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan juga memperbaiki dirinya sendiri.

MPR juga sebagai wadah pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara merupakan salah satu ciri dari sebuah negara demokrasi, bahwa setiap kekuasaan harus ada pertanggungjawabannya.

Nama produk hukum MPR yang memuat haluan negara tersebut, istilah lazimnya saat ini adalah Ketetapan MPR. Akan tetapi apabila dikaji, penggunaan istilah Ketetapan MPR dapat menimbulkan konotasi atau anggapan bahwa materi muatan Ketetapan MPR adalah bersifat *beschikking*, bukan *regeling*. Untuk menghilangkan anggapan atau konotasi tersebut, dapat dipertimbangkan penggunaan istilah lain

untuk mengganti istilah Ketetapan MPR. Dapat dipertimbangkan untuk menggunakan istilah/nomenklatur “Peraturan Negara”.

Penggunaan istilah “Peraturan Negara” ini sebagaimana istilah *Indische staatsregeling* masa pemerintahan Hindia Belanda yang dapat diterjemahkan sebagai peraturan negara. *Indische staatsregeling* ini berlaku di Hindia Belanda yang materi muatannya mengikuti materi muatan *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) yang berlaku di negeri Belanda. Alasan lainnya adalah dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdapat produk hukum daerah yang berupa Peraturan Daerah. Untuk harmonisasi penggunaan istilah produk hukum pusat yang dibentuk oleh MPR adalah Peraturan Negara.

- 2) Pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Ketetapan MPR dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada masa mendatang kewenangan Mahkamah Konstitusi selain melakukan pengujian terhadap Undang-Undang juga melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Sedangkan pengujian produk hukum MPR (yang diusulkan nomenklaturnya adalah “Peraturan Negara”) dilakukan oleh lembaga MPR sendiri.
- 3) Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini antara lain adalah:
 - a. Kepada MPR, untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan MPR diubah, yaitu: Ketentuan Pasal 3 ditambah satu ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; (2a) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan Peraturan Negara; (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

b. Kepada DPR dan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang: untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pasal yang berkaitan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ditentukan sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Negara
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b yang membatasi Ketetapan MPR yang termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR 2003 dihapuskan, agar produk hukum yang dibentuk oleh MPR masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

c. Pengujian atau *review* terhadap produk hukum MPR dilakukan oleh lembaga MPR sendiri sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah Peraturan Negara kewenangan pengujiannya diberikan kepada satu lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi agar terjadi konsistensi materi muatan peraturan perundang-undangan.

d. Perlu dibentuk Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai lembaga MPR yang terpisah dengan lembaga DPR dan

lembaga DPD, sebagaimana pembentukan Undang-Undang yang mengatur mengenai lembaga negara lainnya misalnya Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan sebagainya, sehingga nantinya dibentuk Undang-Undang tentang MPR, Undang-Undang tentang DPR, dan Undang-Undang tentang DPD secara terpisah.

8. Penyusunan naskah akademik, secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menggali pendapat publik. Secara khusus adalah sebagai bahan informasi untuk bahan pertimbangan dalam menyusun pokok-pokok rekomendasi tentang dinamika aspirasi Masyarakat dan daerah mengenai upaya dalam rangka membangun sistem hukum Indonesia.

Dengan adanya naskah akademik, diharapkan akan memberikan informasi yang komprehensif sehingga Badan Pengkajian MPR akan memperoleh masukan dalam kerangka menyusun kajian tentang memperkuat materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR.

9. Dengan target kalangan mahasiswa, Kegiatan *Academic Constitutional Drafting* diselenggarakan untuk mengetahui pemahaman serta menggali pemikiran para mahasiswa. Mahasiswa adalah agen perubahan masyarakat yang dipandang mampu membangun opini tentang praktek penyelenggaraan sistem hukum Indonesia dan diharapkan dapat memberikan pemikiran yang tepat dalam rangka mengoptimalkan produk hukum dalam praktek ketatanegaraan Indonesia.

Kegiatan *Academic Constitutional Drafting* Tahun 2019, merupakan penyelenggaraan yang keempat kalinya, setelah sebelumnya dilakukan pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Kegiatan ini memiliki makna penting dan strategis dalam upaya menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam arti upaya penting menumbuhkan kesadaran berkonstitusi bagi mahasiswa.

B. FOKUS DAN POKOK BAHASAN

Fokus bahasan dalam *Academic Constitutional Drafting* Tahun 2019 adalah "***Naskah Akademik tentang Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia***".

Naskah *Academic Constitutional Drafting* harus mampu menjawab:

1. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mendasari perlunya Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Telaahan secara menyeluruh terhadap kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dalam sistem Hukum Indonesia.
3. Materi Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang sudah dimuat dalam Undang-Undang serta yang belum diatur dalam Undang-Undang.
4. Konsekuensi dan implikasi adanya Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan.
5. Rekomendasi tindak lanjut terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang materinya sudah diatur dalam Undang-Undang dan terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang materinya belum diatur dalam Undang-Undang.
6. Rekomendasi tindak lanjut terhadap penyempurnaan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam kerangka membangun sistem hukum Indonesia serta usulan rumusannya.

C. PESERTA

1. Peserta *Academic Constitutional Drafting* adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum atau gabungan dari fakultas lainnya yang berasal dari 1 (satu) perguruan tinggi/universitas.
2. Peserta merupakan kelompok/tim yang beranggotakan 5 (lima) orang mahasiswa.

3. Universitas/Perguruan Tinggi dapat mengirimkan lebih dari 1 (satu) kelompok/tim.
4. Setiap tim dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang dosen pembimbing.

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Kegiatan *Academic Constitutional Drafting* akan dilaksanakan di Jakarta (Gedung MPR), **pada tanggal 26-30 Agustus 2019** (jika ada perubahan tanggal akan segera diberitahukan kepada peserta lomba).
2. Biaya transportasi dan akomodasi bagi peserta yang lolos pada Babak Final menjadi tanggungan Sekretariat Jenderal MPR.
3. Jumlah peserta yang ditanggung oleh Sekretariat Jenderal MPR adalah 5 (lima) orang mahasiswa peserta lomba dan 1 (satu) orang dosen pembimbing.
4. Setiap peserta (mahasiswa dan dosen pembimbing) mendapatkan uang saku yang besarnya akan ditentukan kemudian.

E. KETENTUAN PERLOMBAAN

1. Tiap Peserta/Tim mengirimkan Naskah Akademik tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2019**.

Naskah dibuat dalam bentuk *Ms. Word* dan PDF (*Portable Document Format*) dikirimkan ke alamat email:

- a. biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id; atau
 - b. biro.pengkajian@gmail.com
2. Muatan naskah mencakup seluruh materi sesuai dengan pokok materi pada

Pendahuluan serta Fokus dan Pokok Bahasan.

3. Peserta yang mengirimkan naskah setelah tanggal yang ditentukan dinyatakan gugur oleh Panitia.
4. Naskah yang dikirimkan merupakan hasil karya Tim dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba-lomba sebelumnya. Tim menyertakan pernyataan tertulis disertai dengan materai Rp 6.000,-.
5. Perlombaan dibagi dalam 2 (dua) babak, yaitu:

- a. **Babak Penyisihan:** merupakan seleksi terhadap naskah yang masuk ke Panitia. Dewan Juri akan menyeleksi dan menentukan 6 (enam) naskah terbaik untuk dilombakan pada babak final.

Dewan Juri pada babak ini adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR;
2. Pakar/akademisi;
3. Praktisi;
4. Sekretariat Jenderal MPR.

- b. **Babak Final:** merupakan babak yang pesertanya adalah Kelompok/Tim yang dinyatakan masuk dalam 6 (enam) terbaik. Pada babak ini masing-masing Kelompok akan memaparkan naskah di hadapan Dewan Juri.

Dewan Juri pada babak ini adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR;
2. Pakar/akademisi;
3. Praktisi;
4. Sekretariat Jenderal MPR.

**Nama Dewan Juri akan diinformasikan kemudian.*

6. Pada babak final masing-masing Kelompok/Tim diberikan alokasi waktu sebanyak 90 menit, untuk pemaparan dan tanya jawab.
7. Dewan Juri akan menentukan peringkat terbaik dari masing-masing Peserta.
8. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

F. KRITERIA PENILAIAN

1. Penilaian Presentasi

No.	Penilaian Presentasi	Bobot	Skor	Skor Terbobot
1	Cara Penyampaian Presentasi Berkas: - Sistematika Penyajian Materi. - Sikap. - Tata Bahasa.	35%		
2	Kebenaran dan Ketepatan Jawaban: - Pemahaman terhadap materi. - Diksi, teori, dan doktrin yang digunakan.	35%		
3	Sinkronisasi Presentasi dengan Naskah.	15%		
4	Pemanfaatan Waktu	15%		
Skor Final Presentasi Berkas = Total Skor Terbobot x 50%				

2. Penilaian Berkas.

No.	Penilaian Berkas	Bobot	Skor	Skor Terbobot
1. Penilaian Naskah Akademik				
a.	Teori dan Fakta Empiris - Ketepatan penggunaan teori dalam naskah akademik - Ketepatan analisis fakta empiris	35%		
b.	Materi - Kejelasan konsep dan desain ketatanegaraan yang dibangun - Metode yang digunakan dalam pembuatan naskah akademik - Implikasi	40%		
c.	Bahasa dan Sistematika Penulisan - Bahasa yang digunakan dan sistematika penulisan naskah akademik (alur/peralihan bab)	25%		
Total Skor Terbobot x 40 %				

2. Penilaian Rancangan Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan				
No.	Penilaian Berkas	Bobot	Skor	Skor Terbobot
a.	Sistematika Penulisan - Sistematika penormaan yang logis (alur/peralihan bab)	20%		
b.	Bahasa Hukum dan Penormaan - Diksi, Bahasa, tanda baca dan ejaan yang digunakan - Komponen bahasa hukum yang digunakan - Kesesuaian antara konsep dan desain dengan norma yang dibangun	50%		
c.	Orisinalitas - Keaslian dan kreativitas ide dari Rancangan Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan	30%		
Total Skor Terbobot x 60 %				
Skor Berkas =(Skor Naskah Akademik + Skor Rancangan Peraturan) x 50%				Jumlah

G. JUARA DAN HADIAH

1. Dewan Juri akan menentukan peringkat Juara I, II, dan III.
2. Tim yang memperoleh peringkat juara berhak mendapatkan *Trophy* Pimpinan MPR dan uang pembinaan, masing-masing:
 - a. Juara I : Rp 50.000.000,-
 - b. Juara II : Rp 40.000.000,-
 - c. Juara III : Rp 30.000.000,-
 - d. Juara Harapan : @ Rp 20.000.000,- x 3 Tim
 - e. Pembinaan “Naskah Terbaik” : Rp. 10.000.000,- (1 Tim)
 - f. Pembinaan “Naskah Terseleksi” : Rp. 10.000.000,-

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan *Academic Constitutional Drafting* tahun 2019.

Jakarta, Januari 2019

A.N. PIMPINAN BADAN PENGAJIAN MPR
Kepala Biro Pengkajian MPR,



24

YANA INDRAWAN